

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari yang namanya berurusan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang menata secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka.<sup>1</sup>

Islam adalah agama yang sempurna (konprehensif) yang mengatur sudut pandang kehidupan manusia baik dalam akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtishadiyah* (ekonomi Islam). Dalam persoalan muamalah syariah islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci.<sup>2</sup>

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam menganggap bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar digunakan sebaik-baiknya demi keselamatan bersama. Allah memberikan isyarat melalui para rasulnya, dimana isyarat tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, baik akidah, akhlak maupun syariah. Oleh

---

<sup>1</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1

<sup>2</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana Prenamedia Group, 2019), 5

karena itu, syariah Islam merupakan suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir dengan mempunyai keistimewaan tersendiri.<sup>3</sup>

Syariah bukan saja menyeluruh atau konprehensif, akan tetapi juga universal. Konprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah).<sup>4</sup>

Jual beli (bisnis) merupakan suatu tradisi yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Akan tetapi, jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu dilakukan oleh ummat muslim, bahkan ada pula yang tidak mengetahui tentang ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam. al-Quran dan al-Hadist merupakan sumber hukum Islam yang memberikan banyak contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam.<sup>5</sup> Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama ummat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW.<sup>6</sup>

Di dalam al-Qur'an dan al-Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli.<sup>7</sup>

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara individu mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan, dan kebutuhan ini

---

<sup>3</sup>Syafi'I Antonio, dkk, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 4

<sup>4</sup>Syafi'I Antonio, dkk, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 4

<sup>5</sup>Wati Susiawati, "Jual Beli dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2, (November, 2017),

<sup>6</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 68

<sup>7</sup>Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 3, No 2, (Desember 2015), 2

tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Dan tidak seorangpun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk berhubungan satu sama lainnya.<sup>8</sup>

Jual beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya jual beli merupakan suatu pekerjaan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Jual beli juga merupakan sebuah kegiatan transaksi yang mempunyai landasan yuridis yang sangat kuat, baik dalam Al-Quran maupun sunah Rasulullah SAW.<sup>9</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan jual beli dari waktu ke waktu mengalami berbagai macam perubahan dan perkembangan, baik dari segi produknya maupun cara pengoperasiannya.<sup>10</sup> Seperti yang terjadi di Kopontren Al-Iktisab Kebun Baru Kec. Palengaan Kab. Pamekasan, disitu terdapat jual beli yang menggunakan undian, yang dimana jika terdapat pembeli yang pembeliannya sampai seharga Rp. 100,000,00 maka orang tersebut akan diberikan kupon, akan tetapi jika pembeliannya tidak sampai pada minimal pembelian Rp100.000,00 tidak diberikan kupon, dimana kupon tersebut nanti di undi dalam satu tahun sekali, dan barang siapa yang menjadi pemenang maka diberikan hadiah dari pihak kopontren.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 88-89

<sup>9</sup>Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 270

<sup>10</sup>Fachry Fahrurrozi, dkk, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sepatu Menggunakan Sistem Raffle (Undian)", *Jurnal Ekonomi* Volume VII, No 1, (Januari 2020), 2

<sup>11</sup>Rusdi, Selaku Sekretaris Kopontren Al-Iktisab Kebun Baru, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Palengaan, 20 September 2021)

Persoalan undian berhadiah merupakan persoalan yang sangat dibicarakan dikalangan para ekonomi muslim, selain karena undian berhadiah semakin banyak dipraktekkan oleh para pedagang, ternyata praktek undian berhadiah dilapangan masih banyak menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari status legalitas hukumnya. Salah satu penyebab undian berhadiah semakin marak dilakukan oleh pedagang/penjual adalah karena adanya persaingan ketat dalam dunia perdagangan yang sering kali memaksa pebisnis untuk berfikir keras agar barang dagangannya habis terjual dan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, salah satunya dengan strategi memberi undian berhadiah kepada konsumen.<sup>12</sup>

Undian berhadiah adalah undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang atau jasa dengan tujuan memikat para pembeli dan melariskan dagangan atau jasa yang mereka tawarkan dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang di tentukan secara undian.<sup>13</sup>

Undian yaitu merupakan suatu kebiasaan yang sudah berlaku jauh sebelum Islam datang, namun undian yang berlaku pada masa *jahiliyah* adalah untuk menentukan nasib baik buruk seseorang dan dilaksanakan di depan berhalaberhal mereka. Namun untuk kondisi saat ini, undian sering dilakukan dalam dunia perdagangan dengan tujuan agar para konsumen tertarik terhadap barang yang dijualnya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Wahyu Abdul Jafar, "Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol 4, No 1, (2019), 2.

<sup>13</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 370-371.

<sup>14</sup>Mukhsinun, "Undian dan Lotre dalam Perspektif Masail Al-Fiqhiyah", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 3, No 2, (Juni 2020), 16.

Untuk memecahkan permasalahan di atas yang berkaitan dengan perbedaan pemberian kupon dengan pembelian yang minimal pembeliannya Rp100.000,00 dengan yang tidak sampai pada target minimal pembelian, maka harus menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem Undian Berhadiah di Kopontren Al-Iktisab Kebun Baru, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli dengan sistem undian berhadiah di Kopontren Al-Iktisab Kebun Baru, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli dengan sistem undian berhadiah di Kopontren Al-Iktisab Kebun Baru, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli dengan sistem undian berhadiah di Kopontren Al-Iktisab Kebun Baru Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan jual beli dengan sistem undian berhadiah di Kopontren Al-Iktisab Kebun Baru Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis, dan praktis.

1. Secara teoritis

- a. Bagi peneliti

Bagi peneliti, diharapkan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan jual beli dengan sistem undian berhadiah di Kopontren Al-Iktisab Kebun Baru Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

- b. Bagi pembaca

Dari hasil penelitian ini, saya harap nantinya akan memberikan kemanfaatan, serta dapat dijadikan sebagai bahan bacaan sekaligus referensi bagi pelajar yang fokus keilmuannya hukum ekonomi syariah.

2. Secara praktis

- a. Bagi prodi Hukum Ekonomi syariah

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi, dan juga dapat dijadikan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya mahasiswa/i Hukum Ekonomi Syariah dan untuk mengetahui dan memahami tentang jual beli dengan sistem undian berhadiah dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Institut Islam Negeri (IAIN) Madura

Bahwasanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan literature di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa/i IAIN Madura terhadap materi perkuliahan dan untuk penelitian yang objeknya memiliki kesamaan.

c. Bagi masyarakat

Bahwasanya penelitian ini dapat memberikan wawasan pemikiran terhadap masyarakat Islam mengenai bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan undian berhadiah.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman judul penelitian ini, maka diperlukan pendefinisian judul yang bersifat operasional agar mudah difahami dan jelas arah serta tujuannya. Definisi operasional sendiri merupakan penjelasan dari setiap kata yang ada pada judul penelitian, yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut antara lain sebagai berikut:

1. Jual Beli

Jual beli adalah tukar menukar barang, dimana pembeli memberikan uang kepada penjual untuk mendapatkan barang yang diminati (dibutuhkan). Jual beli yang dimaksud yaitu jual beli dengan sistem undian berhadiah dengan cara memberikan kupon kepada pembeli, yang pembeliannya minimal Rp. 100.000,00.

## 2. Undian Berhadiah

Undian berhadiah adalah undian yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga untuk memikat pembeli dan melariskan dagangannya dengan cara memberikan hadiah kepada pemenang yang di tentukan dengan undian. Undian berhadiah yang dimaksud adalah undian berhadiah yang diadakan oleh Kopontren Al-Iktisab Kebun Baru setiap satu tahun sekali.

## 3. Kopontren

Kopontren adalah koperasi yang didirikan di lingkungan pondok pesantren untuk menunjang seluruh kebutuhan santri yang ada di dalam pesantren dan warga di sekitar pesantren.

## 4. Perspektif

Perspektif adalah suatu asumsi dan keyakinan tentang sesuatu yang diamati berdasarkan cara-cara tertentu. Perspektif memengaruhi perilaku manusia untuk bertindak menanggapi sebuah konteks situasi yang sedang terjadi. Hukum ekonomi syariah adalah peraturan yang mengatur hukum masyarakat yang berkaitan dengan syariah.